



**PUTUSAN**

Nomor 229/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andilau alias Gigon Bin Rudin .  
Tempat lahir : Brebes.  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Juni 1997 .  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Desa. Kali Mati RT.001/004, Kec. Brebres, Kab. Brebes Jawa Tengah .  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa .

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 .
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;

Halaman 1 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Juli 2021 Nomor 229/PID.SUS/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 24 Maret 2020, No. Reg. Perkara. : PDM-233/II/CKR/03/2021. yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN Pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekira jam 19.30 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Asrama Brigif Desa Kali Jaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa bahan/daun-daun kering yang mengandung MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN datang ke rumah sdr. ABI (DPO) di Jalan Asrama Brigif Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk membeli narkotika jenis tembakau Sinte seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis/gorila dari sdr. ABI (DPO).
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis/gorila kemudian Terdakwa mendatangi salah satu warnet di daerah Cikarang Barat dan mengubah kemasan narkotika jenis tembakau sintesis/gorila yang ada dalam bungkus

Halaman 2 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.



plastik klip bening menjadi lintingan seperti rokok.

- Bahwa saat di warnet tersebut Terdakwa membuka akun instagramnya dan menghubungi sdr. ANGGA (DPO) melalui direct message untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis/gorila bersama-sama dan juga berencana untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr.ABI (DPO) dimana keduanya akan membeli dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu). Karena belum jadi membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr. ANGGA (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk diberikan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila yang kebetulan baru saja Terdakwa beli dan Terdakwa menjawab masih mempunyai lintingan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila. Setelah itu Terdakwa dan sdr.ANGGA (DPO) bersepakat untuk bertemu di salah satu SPBU di dekat RSUD di daerah Cibitung.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa menuju SPBU 34-17513 Jalan Raya Teuku Umar Nomor 210 Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa menunggu sdr. ANGGA (DPO) di depan pintu keluar SPBU untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila, akan tetapi tiba-tiba tepat pada pukul 04.00 Wib datang anggota kepolisian yang datang menanyakan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut ada di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. saat dilakukan penggeledahan benar saja ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sinte/gorila dengan berat brutto 0,54 gram dan 1 (satu) linting narkoba jenis tembakau sinte/gorila dengan berat brutto 0, 40 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa bahan / daun-daun kering mengandung MDMB-4 en PINACA dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5905/NFF/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2859 (nol koma dua delapan lima sembilan) gram dan 1 (satu)



linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2551 (nol koma dua lima lima satu) gram adalah benar mengandung narkoba jenis **MDMB-4 en PINACA**, terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkoba jenis **MDMB-4 en PINACA** dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkoba jenis **MDMB-4 en PINACA** dengan berat netto 0,1885 (nol koma satu delapan delapan lima) gram.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekira jam 04.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di SPBU 34-17513 Jalan Raya Teuku Umar Nomor 210 Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" berupa bahan/daun-daun kering yang mengandung MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakai gorila/sinte dari sdr.ABI (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke salah satu warnet di daerah Cikarang Barat lalu membuka akun instagramnya dan menghubungi sdr. ANGGA (DPO) melalui direct message untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis/gorila bersama-sama dan juga berencana untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr.ABI (DPO) dimana keduanya akan membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu). Karena belum jadi membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr. ANGGA (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk diberikan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila yang kebetulan baru saja Terdakwa beli dan Terdakwa menjawab masih mempunyai lintingan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila. Setelah itu Terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) bersepakat untuk bertemu di salah satu SPBU di dekat RSUD di daerah Cibitung.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa menuju SPBU 34-17513 Jalan Raya Teuku Umar Nomor 210 Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa menunggu sdr. ANGGA (DPO) di depan pintu keluar SPBU untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila, akan tetapi tiba-tiba tepat pada pukul 04.00 Wib datang anggota kepolisian yang datang menanyakan narkoba jenis tembakau sintesis/gorila kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut ada di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. saat dilakukan penggeledahan benar saja ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sinte/gorila dengan berat brutto 0,54 gram dan 1 (satu) linting narkoba jenis tembakau sinte/gorila dengan berat brutto 0, 40 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa bahan / daun-daun kering mengandung MDMA-4 en PINACA dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5905/NFF/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2859 (nol koma dua delapan lima sembilan) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2551 (nol koma dua lima lima satu) gram adalah benar mengandung narkoba jenis **MDMA-4 en PINACA** , terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa

Halaman 5 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.





hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis **MDMB-4 en PINACA** dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis **MDMB-4 en PINACA** dengan berat netto 0,1885 (nol koma satu delapan delapan lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika .

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tertanggal 26 April 2021, No. Reg. Perkara : PDM- 233/II/CKR/03/2021., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa bahan/daun-daun kering yang mengandung MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sesuai dengan dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2859 (nol koma dua delapan lima sembilan) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2551 (nol koma dua lima lima satu) gram adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4 en PINACA, Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en



PINACA dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto 0,1885 (nol koma satu delapan delapan lima) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Juni 2021, Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andilau alias Gigon Bin Rudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2859 (nol koma dua delapan lima sembilan) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2551 (nol koma dua lima lima satu) gram adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto 0,1885 (nol koma satu delapan delapan lima) gram .

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cikarang bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Jaksa Penuntut Umum telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr, tanggal 14 Juni 2021 ;

2. Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2021 ;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 23 Juni 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam Memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan sangat kontradiktif dengan program pemerintah dalam kerja kerasnya menyelamatkan anak bangsa dari ancaman pengaruh narkoba. Saat ini semua unsur negara dengan segala sumber daya yang ada berusaha dengan sangat keras untuk memebantas tindak pidana peredaran gelap narkoba agar generasi penerus bangsa dimasa akan datang tidak hancur dan dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sungguh sangat disayangkan dan cukup memprihatinkan ketika garda terakhir negara dalam upaya pemberantasan narkoba tersebut justru memutuskan sangat rendah

Halaman 8 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dan tidak tercermin dalam putusan tersebut untuk membuat rasa jera dalam diri pelaku.

2. Bahwa dengan putusan yang sangat tidak mencerminkan keseriusan alat negara untuk memberantas tindak pidana narkoba tersebut tanpa disadari akan menimbulkan efek domino dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Hal ini juga sering disebut dengan *"deterrent effect"* dimana seharusnya putusan hakim menjadi instrumen penting dalam Pencegahan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang. Hal ini merupakan gagasan atau teori bahwa ancaman hukuman akan menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan dan mengurangi kemungkinan dan / atau tingkat pelanggaran dalam masyarakat. Sehingga dengan putusan yang tidak mempertimbangkan efek jera ataupun sebagai pelajaran dan peringatan kepada masyarakat luas tersebut akan mengakibatkan meningkatnya penyalahgunaan terhadap penggunaan narkoba. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap dengan menggunakan narkoba tersebut tidaklah menjadi permasalahan yang serius karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dan orang yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut tidak akan berpikir dua kali untuk menggunakannya lagi karena pasti hukumannya tidak akan berat.
3. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,  
Bahwa menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri. Penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penafsiran hukum serta penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal dan lemah, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah.
4. Bahwa menurut Penuntut Umum untuk perbuatan Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN dalam pembuktiannya harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang mana untuk dakwaan yang Kami buktikan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa penjatuhan hukuman berat ringannya terhadap tindak pidana kepemilikan narkoba tersebut tidaklah dapat dijatuhkan dengan prinsip kacamata kuda yaitu hanya melihat dari diri

Halaman 9 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan tetapi perlu melihat dari aspek kehidupan masyarakat yang harus diedukasi terkait bahwa penggunaan narkoba. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mempertimbangkan bahwasan berpikir 1000 kali untuk mencoba masuk dalam dunia gelap narkoba tersebut bahkan seharusnya masyarakat tidak pernah lagi terpikirkan untuk menggunakan barang haram tersebut.

5. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,

Penjatuan hukuman terhadap Terdakwa haruslah diwujudkan dalam putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuan hukuman terhadap Terdakwa harus bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral jusctice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*) dimana aspek tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) oleh Pengadilan Negeri Cikarang;

Bahwa dalam hal ini dalam memutus perkara yang dimaksud, hakim memutuskan dibawah minimal yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba,. Bahwa sesuai ketentuan pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan minimum khusus penjatuan pidana yaitu 4 (empat) tahun. Tetapi dalam hal ini hakim telah menyalahi aturan undang-undang dengan memutus perkara tersebut jauh dibawah minimum khusus tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Penjatuan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dimana hal tersebut tampaknya kurang dipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang



pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

Bahwa kita harus menyadari bahayanya peredaran gelap narkoba yang sangat memperhatikan, korban dari kejahatan ini tidak hanya orang perorang saja tetapi mempengaruhi dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Tindak pidana narkoba tidak hanya merugikan kesehatan seseorang tetapi juga timbul kerugian ekonomi yang sangat besar. Negara harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kedepan nasib bangsa ini apabila dikuasai dalam pengaruh narkoba, membayangkan peradaban yang akan hilang karena pola pikirnya dirusak oleh barang haram narkoba tersebut. Tentunya kita tidak ingin melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang terdekat kita ataupun generasi penerus kita menjadi bangsa yang kesehatannya terganggu dan menjadi korban dari peredaran gelap narkoba tersebut. Bahwa kita harus menyadari bersama bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat serius perlu keseriusan kita semua sebagai seorang manusia dan anak bangsa untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak, jangan sampai di kehidupan selanjutnya di hadapan Allah SWT kita diminta pertanggungjawaban atas akibat buruk yang terjadi pada umat manusia di masa yang akan datang akibat tidak tegasnya kita ataupun tidak adanya daya upaya kita, keseriusan kita dalam memberantas tindak pidana narkoba ini. Padahal kita diberikan kepercayaan, amanah dan kesempatan untuk dapat mencegah hal tersebut.



Bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan mejelis hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam amar putusannya kami penuntut umum tidak sependapat dengan putusan tersebut. Hal ini dikarenakan amar putusan tersebut kurang memahami rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dengan alasan sebagaimana yang telah penuntut umum diuraikan diatas. Sebagaimana diketahui bahwa kami jaksa penuntut umum adalah wujud perwakilan dari Negara ataupun masyarakat, yang mana dalam tatanan kehidupannya memerlukan suatu kepastian yang tetap harus dijaga untuk menciptakan suatu keadilan berkehidupan semua orang atas nama masyarakat dan Negara.

Meskipun seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan tersbut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu putusan yang dijatuhkan hakim tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, karena sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa semestinya dapat dipahami bersama, munculnya Undang-Undang Narkotika terutama adalah bertujuan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat dan negara, yaitu dengan jalan memberikan hukuman yang **berat** bagi setiap pelaku tindak pidana narkoba untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya. Hal ini disebabkan adanya penyalahgunaan narkoba telah meresahkan masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Apabila keadaan seperti ini terjadi terus menerus maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa kembali putusan putusan Pengadilan Negeri Cikrang Nomor : 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 14 Juni 2021 atas nama ANDILAU als GIGON bin RUDIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, replik penuntut umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 238 dan 240 serta 241 KUHP, kami mohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 14 Juni 2021 atas nama ANDILAU als GIGON bin RUDIN;
3. Menyatakan Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa bahan/daun-daun kering yang mengandung MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sesuai dengan dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDILAU als GIGON bin RUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2859 (nol koma dua delapan lima sembilan) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2551 (nol koma dua lima lima satu) gram adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4 en PINACA, Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4

Halaman 13 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en PINACA dengan berat netto 0,1885 (nol koma satu delapan delapan lima) gram.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Namun demikian seandainya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena keberatan atau alasan dalam memori banding tersebut telah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr, tanggal 14 Juni 2021, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr, tanggal 14 Juni 2021, tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Ckr, tanggal 14 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang besarnya pada tingkat banding tersebut ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Arnellia, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan Torowa Daeli, S.H., M.H. selaku Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim

Halaman 15 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim anggota :

Susanto, S.H.

Torowa Daeli, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Amellia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal, putusan Nomor 229/PID.SUS/2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)